



KEPUTUSAN  
REKTOR UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI  
NOMOR : 1147/UN53/KU/2020

T E N T A N G

PENETAPAN MAHASISWA YANG MENDAPATKAN BANTUAN PEMOTONGAN UANG  
KULIAH TUNGGAL (UKT) TAHUN 2020  
UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI

REKTOR UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI,

- Menimbang : a bahwa menindalanjuti Keputusan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) tentang Bantuan Pemotongan Pembayaran Uang Kuliah Tunggal Bagi Mahasiswa;
- b. bahwa penyebaran COVID- 19 telah ditetapkan menjadi bencana non alam melalui Keputusan Presides Nomor 12 Tahun 2020 tentang PenetapanBencana Non alam Penyebaran (COVID-19) sebagai Bencana Nasional;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Maritim Raja Ali Haji (UMRAH) tentang Penetapan Mahasiswa Yang Mendapatkan Bantuan Pemotongan Uang Kuliah Tunggal (UKT) Tahun 2020 Universitas Maritim Raja Ali Haji
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
2. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
3. Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pendirian Universitas Maritim Raja Ali Haji sebagai Perguruan Tinggi di Lingkungan Kementerian Pendidikan Nasional ;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Maritim Raja Ali Haji;
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 39 Tahun 2017 tentang Biaya Kuliah Tunggal dan Uang Kuliah Tunggal Pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2020 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi pada Perguruan Tinggi Negeri di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 44755/MPK/RHS/KP/2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Maritim Raja Ali Haji Periode Tahun 2020-2024.
- Memperhatikan : 1. Surat Edaran Rektor Nomor 3436/UN53.0/TU/2020 tentang Keringanan Uang Kuliah Tunggal Bagi Mahasiswa Terdampak Covid-19;
2. Surat dari Kepala Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0631/J5/BP/2020 tanggal 03 Juli 2020 perihal Kuota Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah dan Bantuan UKT/SPP tahun 2020.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI TENTANG PENETAPAN MAHASISWA YANG MENDAPATKAN BANTUAN PEMOTONGAN UANG KULIAH TUNGGAL (UKT) TAHUN 2020 UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI
- KESATU : Menetapkan Mahasiswa yang mendapatkan bantuan pemotongan Uang Kuliah Tunggal Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari keputusan rektor ini;
- KEDUA : Mahasiswa yang mendapatkan bantuan pemotongan Uang Kuliah Tunggal Tahun 2020 ini hanya berlaku untuk semester ganjil Tahun Akademik 2020/ 2021;
- KETIGA : Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Keputusan Rektor ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Universitas Maritim Raja Ali Haji (UMRAH) yang relevan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tanjungpinang  
Pada tanggal 10 Agustus 2020

REKTOR UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI, <sup>wal</sup>



**Salinan : Keputusan ini disampaikan kepada Yth :**

1. Wakil Rektor I, II UMRAH
2. Kepala Biro Akademik, Kemahasiswaan dan Kerjasama UMRAH
3. Kepala Biro Umum Perencanaan dan Keuangan UMRAH
4. Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan
5. Bendahara UMRAH